

---

## **BUPATI KUBU RAYA**

### **PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 36 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 100 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2010**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUBU RAYA,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan usulan pergeseran dari Sekretariat Daerah dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, serta memperhatikan pada Pasal 162 Ayat (2), (3) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dipandang perlu dilakukan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010 dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 100 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 100) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010, diubah sebagai berikut :

Pada Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 26/4/2010  
P1 t. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



AGUS SUTPARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2010 ..... NOMOR 36 .....

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 26 - 4 - 2010

  
BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2010

Ususan Pemerintahan : 1.16 Penanaman Modal  
Organisasi : 1.16.01 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	PROSENTASE (%)	PENJELASAN		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN					
		1	2	3	4	5	6	7
1.16	1.16.01 00 00 4		PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.16	1.16.01 00 00 5		BELANJA DAERAH	1.121.489.350,00	1.121.489.350,00	0,00	0,00	
1.16	1.16.01 00 00 5 1		BELANJA TIDAK LANGSUNG	333.034.350,00	333.034.350,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.16	1.16.01 00 00 5 2		BELANJA LANGSUNG	788.455.000,00	788.455.000,00	0,00	0,00	
1.16	1.16.01 02		Program Peningkatan Sarana dan Peralatan Aparatur	90.100.000,00	90.100.000,00	0,00	0,00	
1.16	1.16.01 02 07		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
1.16	1.16.01 02 07 5 2 3		BELANJA MODAL	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
1.16	1.16.01 02 07 5 2 3 11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17.180.000,00	16.337.500,00	(842.500,00)	(4,90)	Semua Dana ini dianggarkan sebesar Rp. 7.480.000,- setelah perubahan menjadi Rp. 6.537.500 Untuk keperluan belanja modal pengadaan filling cabinet dengan rincian :
1.16	1.16.01 02 07 5 2 3 11 04		Belanja Modal Pengadaan Filling Cabinet	7.480.000,00	6.537.500,00	(842.500,00)	(11,26)	- Filling cabinet uk. 4 laci : 3 buah x Rp. 2.212.500,- = Rp. 6.637.500,- Tidak mengalami perubahan
1.16	1.16.01 02 07 5 2 3 11 07		Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin/Exchause fan	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	
1.16	1.16.01 02 10 5 2 3 13		Belanja Modal Pengadaan Meubelair	67.820.000,00	68.662.500,00	842.500,00	1,24	
1.16	1.16.01 02 10 5 2 3 13 01		Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	17.416.000,00	25.073.000,00	7.657.000,00	43,97	Semua Dana ini dianggarkan sebesar Rp. 17.416.000,- setelah perubahan menjadi Rp. 25.073.000,- Untuk keperluan belanja modal pengadaan meja kerja dengan rincian :
1.16	1.16.01 02 10 5 2 3 13 04		Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	16.310.000,00	13.095.500,00	(3.214.500,00)	(19,71)	Semua Dana ini dianggarkan sebesar Rp. 16.310.000,- setelah perubahan menjadi Rp. 13.095.500 Untuk keperluan belanja modal pengadaan kursi kerja dengan rincian :
1.16	1.16.01 02 10 5 2 3 13 09		Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	34.094.000,00	30.494.000,00	(3.600.000,00)	(10,56)	Semua Dana ini dianggarkan sebesar Rp. 34.094.000,- setelah perubahan menjadi Rp. 30.494.000,- Untuk keperluan belanja modal pengadaan rak buku/TV/Kembang dengan rincian :
								- Lemari Arsip Besi : 4 buah x Rp. 2.779.250,- = Rp. 11.117.000,- - Lemari Arsip Kaca : 4 buah x Rp. 4.130.000,- = Rp. 16.520.000,-

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 36 Tahun 2010  
TANGGAL 26-9-2010

26/2010

1	2	3	4	5	6	7
1.16 1.16.01 05 03	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<u>33.000.000,00</u>	<u>33.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-Lemari Arsip Kaca 1 m : 1 buah x Rp. 2.857.000,- = Rp. 2.857.000,-
1.16 1.16.01 05 03 5 2 2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.16 1.16.01 05 03 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.16 1.16.01 05 03 5 2 2	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	1.000.000,00	(14.000.000,00)	(93,33)	
1.16 1.16.01 05 03 5 2 2	Belanja Kontribusi (Biaya Kepesertaan)	15.000.000,00	1.000.000,00	(14.000.000,00)	(93,33)	Semua Dana ini dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000,- setelah perubahan menjadi Rp. 1.000.000,- Untuk keperluan belanja kontribusi (biaya kepesertaan)
1.16 1.16.01 05 03 5 2 2	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	32.000.000,00	14.000.000,00	77,78	
1.16 1.16.01 05 03 5 2 2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.000.000,00	32.000.000,00	14.000.000,00	77,78	Semua Dana ini dianggarkan sebesar Rp. 18.000.000 setelah perubahan menjadi Rp. 32.000.000,- Untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>(1.121.489.350,00)</b>	<b>(1.121.489.350,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 26/4/2019  
PLT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

*[Signature]*

AGUS SUPAR WINTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2019..... NOMOR .....  
36

*[Signature]*  
BUPATI KUBU RAYA,  
MUDA MAHENDRAWAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2010

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  
 Organisasi : 1.20.03 Sekretariat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	PROSENTASE (%)	PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.20	1.20.03 00 00 4	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>					
1.20	1.20.03 00 00 5	23.627.285,675,00	23.627.285,675,00	0,00	0,00	
	<b>BELANJA DAERAH</b>					
1.20	1.20.03 00 00 5 1	3.065.439.125,00	3.065.439.125,00	0,00	0,00	Tidak Mengalami Perubahan
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>					
1.20	1.20.03 0 0 5 2	20.561.846.550,00	20.561.846.550,00	0,00	0,00	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
1.20	1.20.03 02	<u>1.503.445.000,00</u>	<u>1.503.445.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
1.20	1.20.03 02 05	127.475.000,00	127.475.000,00	0,00	0,00	
	<b>Pengadaan kendaraan dinas/Operasional</b>					
1.20	1.20.03 02 05 5 2 1	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
	<b>BELANJA PEGAWAI</b>					
1.20	1.20.03 02 05 5 2 1 01	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
	<b>Honorarium PNS</b>					
1.20	1.20.03 02 05 5 2 1 01 02	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Tidak Mengalami Perubahan
	<b>Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa</b>					
1.20	1.20.03 02 05 5 2 1 01 03	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	Tidak Mengalami Perubahan
	<b>Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa</b>					
1.20	1.20.03 02 05 5 2 2	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>					
1.20	1.20.03 02 05 5 2 2 01	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>					
1.20	1.20.03 02 05 5 2 2 01 02	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Tidak Mengalami Perubahan
	<b>Belanja Dokumen/Administrasi Tender</b>					
1.20	1.20.03 02 05 5 2 2 03	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					
1.20	1.20.03 02 05 5 2 2 03 04	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Tidak Mengalami Perubahan
	<b>Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang</b>					
1.20	1.20.03 02 05 5 2 3	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>BELANJA MODAL</b>					
1.20	1.20.03 02 05 5 2 3 05	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di atas air bermotor</b>					
1.20	1.20.03 02 05 5 2 3 05 03	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Semua Dana ini diperuntukkan untuk keperluan belanja modal pengadaan speed boat dengan rincian : - speed boat : 1 unit x Rp. 120.000.000,- = Rp. 120.000.000,00 - speed boat : 2 unit x Rp. 60.000.000,- = Rp. 120.000.000,00 Setelah pengeseran menjadi : - speed boat : 2 unit x Rp. 60.000.000,- = Rp. 120.000.000,00
1.20	1.20.03 02 12	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat</b>					
1.20	1.20.03 02 12 5 2	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>					
1.20	1.20.03 02 12 5 2 2 07	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>					
1.20	1.20.03 02 12 5 2 2 07 02	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00	0,00	Semua Dana ini diperuntukkan untuk keperluan belanja sewa gedung/kantor/tempat dengan rincian : - Sewa Kantor DPRD = Rp. 345.000.000,- - Sewa Kantor Dharma Wanita = Rp. 25.000.000,-




1	2	3	4	5	6	7
						- Sewa Asrama Mahasiswa = Rp. 60.000.000,- - Sewa Asrama Mahasiswa = Rp. 62.000.000,- - Sewa Kantor DPRD = Rp. 368.000.000,- - Sewa Asrama Mahasiswa = Rp. 62.000.000,- - Sewa Asrama Mahasiswa = Rp. 62.000.000,-
		(23.627.285.675,00)	(23.627.285.675,00)	0,00	0,00	
SURPLUS / DEFISIT						

Ditandatangani di Sungai Raya  
 pada tanggal 26/4/2010  
 P.l.t. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG RAYA



AGUS SUPARWAN TO  
 PERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 TAHUN 2010 NOMOR 36

  
 BUKAT KUBU RAYA,  
 MUDA MAHENDRAWAN